

1

PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN (SMARD) DALAM MENINGKATKAN AKURASI DAFTAR PEMILIH (Studi di KPU Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah)

REYTA WARASTUTI

Universitas Gadjah Mada
Sekretariat KPU Kabupaten Semarang
E-mail: warastutireyta@gmail.com

Editor: Bakaruddin – Universitas Andalas

LATAR BELAKANG

Kualitas daftar pemilih dipengaruhi oleh 6 (*enam*) indikator yaitu (1) kualitas data awal DP4; (2) kapasitas petugas pendaftaran pemilih; (3) akurasi dan kelengkapan daftar pemilih; (4) perhatian dan partisipasi masyarakat memeriksa daftar pemilih; (5) sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat; dan (6) keterandalan teknologi sistem informasi dalam pendaftaran pemilih (SIDALIH) (LP3ES, 2015: 38). Terjadinya penetapan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 4 kali dalam Pemilu 2014 menunjukkan bahwa keenam indikator kualitas daftar pemilih tersebut belum dapat diwujudkan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyusun Sistem Informasi Kependudukan yang akurat, terpercaya dan *up to date* menjadi hal yang penting untuk dioptimalkan. Dengan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi, pengolahan data kependudukan dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Namun demikian, kemajuan teknologi informasi tersebut belum dibarengi dengan koordinasi antar lembaga. Kurangnya komunikasi antar lembaga dalam hal ini antara Kemendagri selaku penyedia data pemilih dengan KPU menyebabkan permasalahan setiap menjelang pemilihan maupun Pemilu (Center, 2009: 8). Salah satu dampak kurangnya komunikasi tersebut adalah sumber data yang tidak akurat dan mutakhir.

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/Kelurahan (SMARD) sebagai “turunan” dari SIAK memiliki prinsip yang sama dalam rangka menciptakan kualitas daftar penduduk atau pemilih yang akurat dan *up to date*. Selama ini, Sidalih pasca pelaksanaan pemilihan mengalami masa tidur yang panjang

sampai dengan pemilu selanjutnya. Hal tersebut berdampak pada data dalam Sidalih tidak ter *up date*, dikarenakan belum terintegrasi dengan SIAK di Kabupaten/Kota yang datanya *realtime*. Konsolidasi dari Disdukcapil dengan Kementerian Dalam Negeri terkait *updating* data penduduk pun hanya dilakukan dalam kurun waktu semester. Dengan mobilitas mutasi penduduk yang tinggi, menjadikan data, baik dalam Sidalih maupun data konsolidasi antara Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri jauh dari kata mutakhir dan akurat. Sementara itu, amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa data pemilu terakhir sebagai data yang digunakan untuk pencocokan dan penelitian. Data yang sudah tidak ter-*update* selama beberapa waktu, menjadikan kualitas daftar pemilih memiliki tingkat akurasi yang rendah dan memungkinkan seseorang tidak terdaftar dalam DPT.

Hasil penelitian LP3ES dan Perludem terhadap peningkatan kualitas daftar pemilih pasca Pemilu 2014 merekomendasikan beberapa hal terkait masalah daftar pemilih, yaitu: (1) Perlu dibangun regulasi dan mekanisme pendaftaran pemilih yang berkelanjutan (*continuous list*), yang berbasis pada identitas tunggal kependudukan, sehingga dapat disusun daftar pemilih yang solid dan akurat (LP3ES, 2009: 55). Rekomendasi tersebut oleh KPU RI baru diwujudkan dengan dikeluarkannya Surat Ketua KPU No. 176 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Namun demikian, surat itu belum ditindaklanjuti dengan regulasi yang memungkinkan KPU Kab/Kota mendapatkan data pemutakhiran dari Disdukcapil Kab/Kota sebagai upaya *updating* data pemilih. (2) Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) perlu diperkuat dengan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Perwujudan integrasi SIAK dan Sidalih ini sangat dibutuhkan sehingga data pemilih yang telah dimutakhirkan akan selalu *up to date* hingga diserahkan ke KPU sebagai dasar pencocokan dan penelitian.

Selama ini proses pencocokan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) yang dibentuk KPU masih menggunakan pendataan manual yang hanya berbasis data DP4 yang masih bermasalah. Pendataan dilakukan secara manual dengan tulis tangan dengan komponen yang harus diisi adalah Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga hingga keterangan disabilitas seringkali mengalami kendala dalam menginput ke excel untuk diunggah dalam Sidalih. Data SMARD merupakan data *realtime* yang dapat diunduh tanpa harus mencatat secara manual maupun menginput lagi dalam excel, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan entri data.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan sangat menarik apabila data pemilih *up to date* yang dihasilkan dari SMARD dimanfaatkan untuk pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, sebagai bahan untuk penyusunan DP4 sebagai sumber data awal dalam setiap pemilihan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemanfaatan data SMARD sebagai alternatif desain dalam pendataan pemilih di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana akurasi daftar pemilih melalui pemanfaatan data SMARD di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah?

KAJIAN LITERATUR

Permasalahan Daftar Pemilih selalu muncul dalam setiap Pemilu maupun Pemilihan. Hal tersebut terjadi karena sumber data pemilih bukan dari penyelenggara pemilu dan tidak dikelola oleh penyelenggara pemilu. Agar memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti, terdapat beberapa literatur yang dipandang relevan dengan kajian ini. Penelitian yang dilakukan Didik Supriyanto mengenai pendaftaran pemilih oleh *Independent Electoral and Boundaries Commission* (IEBC), yaitu Komisi Pemilihan Umum di Kenya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Data diperoleh dari pemerintah saat pemilih berusia 18 tahun melalui perekaman sidik jari untuk memperoleh identitas kependudukannya. Semua penduduk yang berusia 18 tahun wajib melakukan perekaman tersebut. Data rekaman tersebut digunakan untuk kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih oleh IEBC sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi di Kenya (Supriyanto 2015, 178).

Penelitian Didik Supriyanto tersebut penulis anggap relevan dengan penelitian ini, karena mengupas tentang mekanisme pengelolaan daftar penduduk oleh pemerintah sedangkan daftar pemilih dikelola oleh penyelenggara pemilu.

Penelitian lain yang dilakukan Reynolds tentang pengelolaan daftar pemilih di Amerika Serikat. Penggunaan teknologi dalam updating data pemilih dikelola oleh *Federal Election Commission* (FEC), sehingga FEC sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk mengelola data kependudukan dan data pemilih secara berkelanjutan. Hal tersebut meminimalisir terjadinya pemilih yang tidak terdaftar (Pintor 2002, 6).

Penelitian August Melaz mengenai penyelenggara pemilu di Bolivia. Salah satu tugas *Tribunal Supremo Electoral* atau pengadilan agung pemilu sebagai penyelenggara pemilu adalah melaksanakan pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih, yang sumber datanya juga berasal dari pemerintah, dibawah sebuah departemen yang menangani kependudukan. Mekanisme pendaftaran pemilih di Bolivia juga bukan model pendaftaran pemilih yang berkelanjutan (Melaz 2016, 324).

Penelitian IDEA Internasional, menunjukkan bahwa Brazil, Bulgaria, Colombia, Swedia, dan Belanda, ketentuan undang-undang pemilunya mengharuskan keterkaitan pendaftaran pemilih ini dengan identitas nasional atau sistem registrasi penduduk (IDEA 2016, 228). Hal ini terjadi juga dalam model registrasi pemilih di Indonesia. Bedanya, dengan Indonesia, secara administrasi kependudukan, Negara-negara tersebut telah mempersiapkan sistem administrasi kependudukan berbasis *Single Identification Number* yang sudah terkoneksi ke semua institusi dengan baik, sedangkan Indonesia sedang berupaya mewujudkannya.

Pendaftaran pemilih secara umum diklasifikasikan menjadi *periodic list* dan *continuous list*. Dalam sistem *periodic list* melakukan pendaftaran pemilih hanya ketika menjelang pemilu saja sehingga bersifat *ad hoc* dan *at once*. Sistem *continuous register/ list* adalah sistem pendaftaran pemilih untuk pemilu yang dilakukan secara terus menerus atau istilah yang pernah dipakai di Indonesia adalah dengan pendaftaran pemilih berkelanjutan. Artinya, daftar pemilih pemilu selalu dimutakhirkan agar datanya tetap valid. Di India misalnya mengenalkan hari *National Voter's Day* dimana setiap pertengahan tahun, ada festival yang melibatkan seluruh penduduk khususnya pemilih pemula, untuk mendapatkan kartu pemilihnya.

DPT yang ideal adalah DPT yang dapat menggambarkan kondisi riil pada saat DPT itu harus digunakan. Dalam hal ini, untuk DPT yang pemutakhiran datanya dilakukan secara berkelanjutan, datanya akan selalu mutakhir (*up to date*). Potensi kendalanya ada pada tantangan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu agar datanya mutakhir.

Sementara itu, data yang pemutakhirannya hanya berdasarkan periode waktu tertentu atau hanya pada satu kali waktu yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang, akan menghadapi kendala yang lebih. Selain adanya kebutuhan sinkronisasi atas data yang disajikan, penyelenggara pemilu akan kesulitan mengatasi perubahan data pada waktu jeda (*time lapses data*). Oleh sebab itu, berdasarkan waktu pemutakhiran data, masing-masing akan memunculkan kendala, namun yang paling kecil tantangannya adalah pemutakhiran berkelanjutan.

Dengan adanya aplikasi SMARD yang ada di Desa/Kelurahan di Kabupaten Semarang akan diukur akurasi daftar pemilih sehingga permasalahan daftar pemilih semakin diminimalisir dengan desain yang lebih tepat.

KERANGKA TEORI

Pendaftaran pemilih merupakan aspek yang paling sentral dan paling mahal dari proses pemilu. Tugas mendaftarkan pemilih dan membuat daftar pemilih sering menyumbang lebih dari 50% dari keseluruhan biaya administrasi pemilu. Berbagai faktor mempengaruhi biaya-biaya tersebut, termasuk jenis sistem yang digunakan untuk mendaftarkan para pemilih, kapasitas administratif dari otoritas penyelenggara pemilu, serta karakteristik sosial, ekonomi dan demografi sebuah negara.

Dalam praktik kepemiluan, secara garis besar ada dua metode penyusunan data pemilih, yaitu: Pemutakhiran Data Pemilih Berkesinambungan (*Continuous Voter Registration*), dimana data pemilih secara terus menerus dimutakhirkan oleh lembaga penyelenggara pemilu atau otoritas lainnya yang ditunjuk negara yang bersifat permanen, misalnya lembaga pencatatan sipil dan kependudukan, untuk dapat digunakan pada setiap pemilu. Kedua, Pemutakhiran Data Pemilih secara periodik (*Periodical Voter Registration*), yaitu pelaksanaan penyusunan data pemilih yang dilakukan secara khusus pada untuk Pemilu tertentu. Dalam metode ini, tidak ada otoritas Negara seperti lembaga pencatatan sipil atau penyelenggara pemilu yang secara permanen menyusun data pemilih.

Sistem pendaftaran pemilih berdasarkan periode waktu dibagi menjadi tiga bagian yaitu *periodic list* (sistem pendaftaran pemilih yang berkala) yang dilakukan saat menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilihan, tetapi bisa juga dilakukan dengan mengambil periodisasi waktu tertentu; *continuous register/list* yaitu sistem pendaftaran pemilih yang terus menerus sepanjang tahun dan tidak memperhatikan sekuensi waktu pemilu; dan sistem pendaftaran pemilih berdasarkan *civil registry* atau berdasarkan data kependudukan (ACE-Electoral Knowledge Network. 2017: 14).

Sistem *periodic list* menerapkan pendaftaran pemilih ketika menjelang pemilu saja sehingga bersifat *ad hoc* dan *at once*. Dalam kasus pendaftaran pemilih di beberapa negara terdapat mekanisme pemutakhiran saat menjelang pemilu dilaksanakan, ada juga yang secara periodik melakukan pengecekan dan pendaftaran. Sementara itu, sistem *continuous register/ list* adalah sistem pendaftaran pemilih yang dilakukan secara terus menerus atau istilah yang pernah dipakai di Indonesia adalah

dengan pendaftaran pemilih berkelanjutan. Maknanya adalah daftar pemilih pemilu selalu dimutakhirkan agar datanya tetap valid. *Civil registry* merupakan sistem pendaftaran berdasar waktu, karena *civil registry* dilakukan secara *factual* dan bisa berlangsung secara berkelanjutan (ACE-Electoral Knowledge Network, 2017: 16).

Indonesia menganut sistem yang kedua, dimana penyelenggara pemilu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutakhirkan data pemilih pada setiap pemilu, dengan berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan data pemilu terakhir (Perludem, 2015: 47). Tahap pendaftaran pemilih merupakan tahap yang penting terkait dengan hak warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu sekaligus parameter awal dari demokrasi prosedural. Setidaknya ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam pendaftaran pemilih yaitu teknik pendaftaran dan syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih.

Kualitas sebuah data juga tergantung pada akurasi data yang disajikan. Akurasi data merupakan kebenaran terhadap setiap elemen data yang disajikan. Kebenaran tersebut menyangkut bentuk dan isi data. Akurat dari segi bentuk diartikan bahwa bentuk sebuah data itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Gratschew, 2002: 12). Misalnya, bentuk Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Disdukcapil terdiri dari 16 digit dengan jenis huruf yang telah ditentukan. Sedangkan dari segi isi, Nomor Induk Kependudukan merupakan nomor unik yang mencerminkan identitas setiap individu, untuk Nomor Kartu Keluarga merupakan nomor yang mencerminkan anggota keluarga. Isi dan bentuk data tersebut merupakan hal unik sehingga tidak akan terjadi duplikasi atau kegandaan yang dapat dipakai oleh orang lain atau keluarga lain.

Penyelenggara pemilu di Indonesia mengalami evolusi format, dari kelembagaan dibawah birokrasi pemerintahan, menjadi setengah dibawah birokrasi pemerintahan (karena *model mixed system*), sampai kemudian bertransformasi menjadi lembaga yang “independen”. Proses transformasi ini bisa berlangsung tanpa masalah tapi bisa juga menyisakan permasalahan, baik dari segi kewenangan yang sebagian masih dikendalikan oleh pemerintah, dalam hal sumber daya manusia yang bekerja untuk penyelenggaraan pemilu yang masih banyak berasal dari pegawai negeri sipil dari berbagai instansi, maupun pegawai pemda yang diperbantukan. Tatanan lama tatakelola kepemiluan di bawah birokrasi pemerintahan ini tidak serta merta ikut bertransformasi karena

kewenangan dan bidang pekerjaannya. Hal ini berimbas pada penempatan birokrasi pemerintahan dalam hal kepemiluan yang masing setengah hati, tidak seluruhnya dilepas kepada lembaga penyelenggara yang sudah bertransformasi menjadi lembaga independen. Pola ini dalam hal interaksi kelembagaan yang terbangun antara birokrasi pemerintahan dengan lembaga penyelenggara pemilu, tidak selalu harmonis. Beberapa diwarnai dinamika yang menyulitkan penyelenggara, karena penyelenggara pemilu tidak mempunyai *'bargaining position'* yang setara. Salah satunya tampak dalam pengelolaan data pemilih. KPU sebagai pengguna data pemilih hanya menerima data yang sumbernya dari lembaga lain yang sifatnya periodik. Itupun dengan berbagai keterbatasan. Artinya, bahwa KPU tidak sepenuhnya mengelola data tersebut, dan tidak diberikan akses untuk mengelola data tersebut dengan leluasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe studi kasus observasi, yaitu menekankan pada teknik pengumpulan data utama berupa observasi pelibatan yang dilengkapi dengan wawancara formal dan informal serta pemeriksaan dokumen, dimana fokusnya adalah suatu organisasi khusus atau beberapa aspek dari organisasi (Sugiyono, 2009: 4).

Penelitian ini dilaksanakan di KPU Kabupaten Semarang dan Dispendukcapil Kabupaten Semarang. Hal tersebut dilakukan di dua lembaga sebagai wujud adanya pemanfaatan data SMARD yang digunakan sebagai pemutakhiran dalam Sidalih. Data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data SMARD dan Sidalih. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada Disdukcapil, Komisioner KPU Kabupaten Semarang yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data, serta petugas register di desa/kelurahan yang memegang SMARD. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif, komponen-komponen analisis data yang mencakup reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Peneliti berusaha menjaga obyektifitas penelitian ini dengan cara melakukan konfirmasi baik kepada beberapa narasumber atas informasi atau pemahaman awal yang muncul selama studi ini berlangsung dan melakukan pengecekan ulang berdasarkan bahan tertulis dan studi literatur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Desain Pendataan Pemilih dan Updating Data Pemilih Melalui Pemanfaatan SMARD

Permasalahan Pemuktahiran Daftar Pemilih (Mutarlih) selalu muncul dalam setiap pelaksanaan Pemilu maupun pemilihan ketika diberlakukannya ketentuan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data DP4 dari Kemendagri dengan mempertimbangkan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir. Fokus masalah terletak pada daftar pemilih yang dikeluarkan dalam bentuk hasil sinkronisasi dan pencermatan oleh KPU. Masih adanya pemilih yang telah meninggal, ganda, tidak dikenal dan pemilih yang pindah domisili dengan jumlah yang tidak sedikit merupakan contoh permasalahan setiap akan dilaksanakan tahapan pemilu/pemilihan. Mekanisme pemuktahiran daftar pemilih dengan cara sinkronisasi DP4 dengan DPT pemilu/pemilihan terakhir tidak secara signifikan berpengaruh atas bersihnya daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Kecermatan merupakan hal penting dalam proses penginputan data pemilih. Proses input hasil coklit Petugas Pemuktahiran Daftar Pemilih (PPDP) melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan database pemilih yang akurat. Kualitas daftar pemilih yang baik mempunyai kontribusi yang sangat besar atas tercapainya kualitas Pilkada yang berkualitas. Hal tersebut karena daftar pemilih sangat berkorelasi dengan aspek lain dalam penyelenggaraan Pilkada. Misalnya dalam aspek pemetaan dan penentuan TPS, pemetaan dan penentuan jumlah surat suara yang akan dicetak, dan yang pasti sangat mempengaruhi jumlah suara yang diperoleh oleh Calon peserta Pemilu/Pilkada.

Melalui pemanfaatan SMARD sumber data berupa DP4 yang termutakhirkan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 1
Pelayanan Administrasi berbasis SMARD di Desa/Kelurahan




Petugas register SMARD di tingkat desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Semarang, baik yang online maupun offline akan selalu mengupdate data ke dalam database di Disdukcapil Kabupaten Semarang. Data base di Disdukcapil Kabupaten Semarang berupa DP4 ini sebenarnya dapat langsung dimutakhirkan melalui export A3 pada SMARD kemudian diunggah ke dalam sidalih, sehingga akan meminimalisir kesalahan akibat input.

Gambar 2
DP4 dalam SMARD sebagai sumber Pemutakhiran Berkelanjutan dalam Sidalih

NO	NK	NO KK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (ID/PI)	ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	Tgl Pengk.
1	33216400000001	332210302100004	AFIT NURHIDAYAH S PA	KAB. SEMARANG	26-06-1980	33	S	KRASAK RT 01 RW 01	27/06/2018
2	33216400000001	3322162000007399	ABRIKUR FARIDA, SE	KAB. SEMARANG	25-06-1980	38	S	KRASAK RT 01 RW 01	
3	33216400000001	3322162000007397	MULYATI NOAH	BAWUWARAS	24-03-1972	46	S	KRASAK RT 01 RW 01	
4	33216400000002	3322162000007396	MUWIRU DH	SEMARANG	29-02-1980	38	S	KRASAK RT 01 RW 01	
5	332164100010003	3322161311140001	SUTARYO D	SALATIGA	16-06-1971	47	S	KRASAK RT 01 RW 01	
6	332164100000001	3322162000000000	SIHENDU MADLE R	KAB. SEMARANG	11-05-1980	38	B	KRASAK RT 01 RW 01	
7	332164000000000	3322162000000000	REDAH, CHAERUL HANIF, SE	SUBAKATREJA	14-08-1980	38	B	KRASAK RT 01 RW 01	

Data DP4 yang mutakhir dari desa/kelurahan ini dapat dilakukan pemutakhiran data ke Sidalih

Gambar 3
Mekanisme Unggah Data SMARD ke Sidalih



Pemutakhiran Data ke Sidalih berbasis data SMARD

KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 176/KPU/IV/2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, menginstruksikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk mengadakan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan dengan cara updating data pemilih, berupa usia, status perkawinan, kesalahan nama, tempat tanggal lahir dan alamat. Selain itu juga menghapus nama-nama yang sudah tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia, ganda, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri dan tidak dikenal. Data SMARD merupakan data *up to date* atau *realtime*, sehingga untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan, KPU Kabupaten Semarang meminta masukan data yang sudah diekspor ke A3 dari aplikasi SMARD yang ada di masing-masing desa.

Menu ubah/saring dalam Sidalih merupakan langkah untuk memasukkan data DP4 dari SMARD yang mutakhir, sehingga data pemilih yang ada dalam Sidalih akan dimutakhirkan dengan langkah bahwa data DP4 dilakukan copy ke dalam data ubah/saring dalam Sidalih, yang kemudian ketika diciptakan daftar pemilih, data yang dimutakhirkan akan dapat diciptakan. Dalam hal melakukan unggah/ubah/saring terjadi data ganda, maka dalam SMARD juga menyediakan data ganda dengan status yang dapat diketahui berdasarkan pencetakan KTP Elektronik terakhir, sehingga dapat diketahui secara benar administrasi kependudukan.


Gambar 4
Data Ganda dalam SMARD sebagai sumber data yang akan dihapus dalam Sidalih

DAFTAR PEMILIH GANDA
Tgl. 27-06-2018

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : SEMARANG
KECAMATAN : BANCAK
DESA / KELURAHAN : BOTO

NO	NIK	NO KK	NAMA LENGKAP	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	LKPR	ALAMAT / TEMPAT TINGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3322462303870001	3322460708130001	SISWANTO	BANDUNG	23-03-1987	31	B	LK	BOTO RT.02 RW.07
2	3277912303870001	3322461104470001	SISWANTO	BANDUNG	23-03-1987	31	B	LK	DUSUN BOTO RT.02 RW.07

Gambar 5
Mekanisme Hapus Data Ganda dalam Sidalih berbasis data SMARD



Fasilitas dalam Sidalih juga telah diperbaiki dalam rangka memudahkan operator Sidalih di KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan update data pemilih yang mengalami perubahan dan sudah tidak memenuhi syarat. Unduhan SMARD dalam format A3, baik untuk yang tidak memenuhi syarat maupun data kependudukan yang mengalami perubahan dapat diunggah langsung ke Sidalih, dan Sidalih secara otomatis akan menghapus data yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan merubah data kependudukan sesuai perubahan yang terjadi.


Eksport data SMARD ke dalam format A3 ini terdiri dari beberapa jenis dalam pemutakhiran, yaitu data meninggal, ganda, tidak dikenal, pindah domisili, berubah status menjadi TNI/Polri, termasuk elemen datanya yang mengalami perubahan. Data tersebut kemudian dijadikan dalam 1 *sheet* dan pada kolom keterangan tinggal diberi keterangan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Hal tersebut harus dilakukan karena dalam Sidalih updating menggunakan kode-kode tertentu. Misalnya, meninggal diberi kode “1”, ganda “2”, dibawah umur “3”, pindah domisili “4”, tidak dikenal “5”, TNI “6”, Polri “7” dan gangguan jiwa “8”. Pemilih yang mengalami perubahan elemen datanya diberi keterangan “U”. Data dalam 1 *sheet* tersebut kemudian tinggal diunggah dalam Sidalih dan akan terproses data tersebut.

Entry data Pemilih Baru ke dalam Sidalih berbasis data SMARD

Pemilih baru merupakan pemilih yang tidak ada di data base sidalih maupun yang tidak ada di DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU RI. Pemilih baru tersebut dapat berupa pemilih pemula, pemilih yang terlewat saat pencocokan penelitian. Sedangkan sejak pemilihan kepala daerah Pebruari 2017, ditemukan pemilih yang belum rekam KTP yang didata ke dalam formulir AC untuk direkomendasikan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti agar yang bersangkutan rekam KTP sehingga didata menjadi pemilih.

Terhadap pemilih baru yang belum ada dalam database sidalih, data SMARD dapat langsung diunduh dan diunggah ke dalam Sidalih

Gambar 6
Mekanisme Upload Pemilih Pemula dalam Sidalih berbasis Data SMARD



Eksport data pemilih baru maupun pemula dapat diperoleh dari modul administrasi dalam SMARD. Data tersebut diunduh dalam format A3, kemudian dalam kolom keterangan diberi kode “B”. Kode “B” dalam Sidalih merupakan pemilih pemula atau pemilih baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam database Sidalih.

Untuk mengetahui mengenai penggunaan data SMARD dalam mendukung sumber data pemilih dalam Sidalih, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara kepada Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Semarang, petugas registrasi di beberapa desa dengan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan

tertentu. Hasil wawancara dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Semarang mengenai DP4 yang turun masih mengalami beberapa masalah.

“...Data DP4 yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan/pemilu biasanya merupakan data *cut off*, artinya data tersebut dihentikan pada periode tertentu untuk kemudian dikonsolidasikan sebagai DP4 yang diserahkan kepada KPU RI. Rentang waktu antara data *cut off* sampai dengan data tersebut diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota kurang lebih dalam kurun waktu 6 bulan karena harus melalui sinkronisasi dengan DPT terakhir di setiap wilayah. Tentunya dalam kurun waktu tersebut data menjadi tidak mutakhir, yang seringkali masih muncul nama ganda, meninggal, pindah domisili dan sebagainya” (Saryanto, 2017)

Sebagai contoh misalnya di Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus, petugas registrasi memberikan penjelasan mengenai manfaat SMARD dalam mendukung administrasi kependudukan

“...SMARD di Desa Wonoyoso online baru berjalan selama setahun. Petugas registrasi di desa yang menjalankan SMARD untuk mengurus administrasi kependudukan dan dapat digunakan untuk keperluan administrasi di desa. SMARD sangat membantu sekali dalam manajemen administrasi kependudukan di desa. Apabila data SMARD ini digunakan dengan baik, tentunya data dalam pemilih tidak akan lagi muncul data orang meninggal yang sudah lama, ganda dan tidak dikenal. Khusus mengenai orang meninggal, dengan adanya SMARD akan dihapus berdasarkan laporan masyarakat, sedangkan data ganda dapat diketahui melalui SMARD itu sendiri” (Suroto, 2017)

Petugas registrasi di Desa Rejosari Kecamatan Bancak, yang juga mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang menyatakan

“....menu yang terdapat dalam SMARD berupa penyediaan DP4, pemilih pemula, data ganda bahkan perubahan status kependudukan merupakan bagian penting dalam daftar pemilih. Data SMARD yang up to date dapat dimanfaatkan untuk

keperluan input dalam Sidalih. Bahkan apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, melalui SMARD ini data kependudukan jauh lebih baik” (Suparno, 2017)

Memang cakupan SMARD online juga masih didominasi oleh wilayah desa/kelurahan yang mudah akses internetnya. Di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan misalnya, dapat membandingkan pemanfaatan SMARD online dan offline.

“...saat SMARD masih offline, petugas register harus melakukan konsolidasi data dengan menggunakan flasdisk ke petugas registrasi kecamatan atau langsung ke Disdukcapil Kabupaten. Kelemahan dari SMARD online adalah datanya tidak dapat langsung di eksekusi, sehingga data tidak dapat diupdate setiap saat. Ketika SMARD sudah online, semua pelayanan administrasi, terutama pindah datang, pindah keluar, nikah, talak, cerai bahkan untuk mendeteksi pemilih pemula sangat mudah sekali” (Khoirul, 2017)

Hasil wawancara dengan Komisioner KPU Kabupaten Semarang, Divisi Perencanaan dan Data mengenai peran data SMARD

“...sejak diperintahkannya KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemutakhiran berkelanjutan, KPU Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Semarang, dalam hal ini Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Langkah kerjasama yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi data kepada petugas register kecamatan dan desa kelurahan untuk memberikan masukan data kepada KPU Kabupaten Semarang sebagai sumber data dalam pemutakhiran berkelanjutan” (Asyadi, 2017)

Lebih lanjut mengenai mekanisme masukan data dan langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang dalam input ke Sidalih

“...output data yang dihasilkan dari SMARD merupakan data sudah dalam format yang sesuai dengan elemen data dalam Sidalih, sehingga terhadap data pemilih baru, dalam output SMARD dalam kolom keterangannya diberi kode “B”, elemen data pemilih yang mengalami perubahan diberi kode “U”, dan bagi

pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat diberi kode “1” untuk meninggal, “2” untuk ganda dan sebagainya dan kemudian klik “simpan” maka data akan terupdate secara otomatis dalam Sidalih” (Asyadi, 2017)

Mengenai akurasi daftar pemilih dalam Sidalih melalui pemanfaatan data SMARD, lebih lanjut dijelaskan oleh Komisioner KPU Kabupaten Semarang

“...masukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Semarang dari petugas register desa maupun dari Disdukcapil, disampaikan kepada KPU Kabupaten Semarang melalui rapat koordinasi setiap sebulan sekali antara operator Sidalih dan Kabid PIAK Disdukcapil. Berdasarkan masukan tersebut, kemudian operator Sidalih di KPU Kabupaten Semarang mengunggah data *xls.* yang diterima dari petugas register desa maupun Disdukcapil, dan secara otomatis data di Sidalih akan terupdate (Asyadi, 2017)

Terkait dengan pemanfaatan data SMARD khususnya terhadap desa/kelurahan yang masih offline, Kabid PIAK Disdukcapil menyatakan bahwa

“...updating data bagi desa/kelurahan yang offline dilakukan paling lama sebulan sekali oleh petugas register di desa ke kecamatan atau langsung ke Disdukcapil. Memang membutuhkan waktu yang agak lama sehingga dalam perjalanannya seringkali data tersebut menjadi tidak mutakhir lagi. Kendala offline ini sebagian besar disebabkan karena dalam APBDes nya belum mampu menganggarkan untuk penyediaan jaringan karena memang kendala jaringan yang sulit di wilayah tersebut. Begitu data diterima dari petugas register desa/kelurahan, operator Disdukcapil akan melakukan sinkronisasi data sebagai bahan untuk koordinasi dengan KPU Kabupaten Semarang setiap bulannya (Saryanto, 2017)”

Dukungan data SMARD yang memang salah satunya digunakan untuk perbaikan kualitas demokrasi memang belum dibarengi dengan apa yang ada di KPU. Sidalih pasca pemilu atau pemilihan mengalami masa tidur yang panjang. Akibatnya database pemilih yang berubah hampir setiap harinya menjadi tidak terupdate. Seiring dengan adanya

pemutakhiran berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota, pemanfaatan data SMARD ini merupakan bagian penting untuk mewujudkan data pemilih yang mutakhir.

Peran Data SMARD dalam Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Meminimalisir Maladministrasi

Untuk mendapatkan daftar pemilih yang valid, komprehensif dan mutakhir, diperlukan suatu sistem yang menjamin kebenaran data fisik dengan data lapangan. Sistem pemutakhiran Daftar Pemilih (*Voter updates*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu “*On Desk*” yaitu melakukan pengecekan atas data fisik dengan membandingkannya dengan sumber data lain yang dianggap *valid* dan “*On field*” yaitu melakukan pengecekan atas data fisik biasanya disebut data awal (*preliminary data*) dengan kondisi riil warga negara.

Namun demikian, apa yang terjadi di Indonesia, menunjukkan kompleksitas dalam proses pemutakhiran DPT. Pada kategori pemutakhiran on desk, biasanya data pemilih bersumber dari data kependudukan (*Voter registry is Civil Registry*). Dengan demikian, mengingat tantangan komprehensifitas data pemilih yang disajikan oleh Data Kependudukan, maka idealnya apabila suatu Negara memutuskan menggunakan model ini, Negara tersebut perlu memberikan keleluasaan kepada penyelenggara pemilu untuk membandingkan data tersebut (*comparing both data*) maupun memberikan akses kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk melakukan perbandingan dengan data lain (*comparing to other data source*). Tantangan mekanismenya terletak pada ada atau tidaknya kewenangan penyelenggara pemilu untuk melakukan perbandingan data tersebut, sehingga DPT adalah data yang komprehensif dan mampu menjadi alat penjaminan hak pilih warga Negara.

Kesemua hal tersebut memerlukan sebuah sistem yang menyediakan mekanisme untuk melakukan audit atas sumber data yaitu sumber data awal, audit atas proses pemutakhiran dan audit atas hasil akhir yang berupa Daftar Pemilih Tetap yang dipergunakan dalam pemilu. Hambatan yang muncul dengan sumber daftar pemilih berasal dari model pendataan pemilih oleh penyelenggara pemilu, maka hal ini akan berkaitan dengan perlunya *Data Sharing*. Sementara itu, sumber data lain diluar *Civil Registry* sifatnya menjadi alat kontrol bagi *civil registry* yang dipergunakan sebagai sumber data awal pembuatan Daftar Pemilih. Sedangkan dari sisi pemutakhiran, apabila dilakukan pemutakhiran yang kontinyu, maka akan didapat data yang lebih *valid* karena dapat dilakukan pemutakhiran sepanjang tahun. Sementara pemutakhiran yang sifatnya periodik, akan

mengalami hambatan dalam hal menjaga validitas dan kemutakhiran data tersebut, apalagi jarak waktu antara dilakukannya pemutakhiran dengan penyelenggaraan pemilu terdapat jeda waktu. Sedangkan dari sisi proses pemutakhirannya, daftar pemilih yang baik adalah daftar pemilih yang benar-benar terjamin komprehensifnya, validitasnya dan kemutakhirannya. Sebagai gambaran adalah dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2014, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan digunakannya Sidalih yang mensyaratkan elemen yang harus diinput ke Sidalih berupa NIK, NKK, Nama Pemilih, Tempat tanggal lahir sampai dengan disabilitasnya, saat itu data yang ada belum didukung dengan SMARD. Pantarlih pada saat melaksanakan pencocokan dan penelitian, masih murni menggunakan data DP4 dari Kemendagri dan belum ada elemen NIK dan NKK, sehingga harus menginput secara manual ke dalam excel baru diunggah ke Sidalih. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1
Maladministrasi dalam Pemenuhan Data Kependudukan Pada Pemilu 2014

Jumlah Pemilih	NKK Invalid	NIK Invalid	Pemilih Meninggal masih muncul di DP4	Pemilih Ganda	Pemilih tidak dikenal
744.958	13.254	8.752	4.542	6.578	1.781

Sumber: Buku Laporan Pileg KPU Kab. Semarang, 2014

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa saat menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, peralihan dari sistem manual ke dalam Sidalih masih menggunakan data SIAK Disdukcapil Kabupaten Semarang, yang belum berbasis data SMARD. Saat itu elemen data dalam daftar pemilih dalam Pilgub Jateng 2013 belum menggunakan data NIK dan NKK yang bersumber dari data yang valid, sehingga banyak penyelenggara pemilu dengan adanya perubahan dari DPT Pilgub ke DPS Pemilu 2014 mengalami banyak permasalahan dalam pengisian elemen NIK dan NKK. Hal yang terjadi adalah PPS dan PPK banyak “membuat” NIK dan NKK untuk memenuhi kebutuhan unggah ke Sidalih. Dampaknya, NIK dan NKK tersebut tidak sesuai standar yang dikeluarkan Kemendagri, sehingga terbaca dalam Sidalih sebagai NIK dan NKK Invalid.

Hadirnya SMARD di Kabupaten Semarang merupakan langkah positif dalam mendukung pembangunan demokrasi. Sidalih yang

merupakan database pemilih yang dimiliki KPU secara *realtime* harus selalu dimutakhirkan, sehingga saat data di Sidalih menjadi pembanding dari DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri, data yang dihasilkan selalu komprehensif dan mutakhir. Artinya bahwa pemutakhiran data secara kontinyu yang dilakukan KPU dengan dukungan data SMARD ini akan mewujudkan penjaminan hak pilih warga negara. Pemanfaatan data SMARD yang sudah dalam format yang *match* dengan aplikasi Sidalih akan meminimalisir terjadinya maladministrasi dalam database pemilih. Dengan demikian, tidak akan muncul data NIK dan NKK yang invalid, data ganda, data pemilih meninggal belum terhapus, dan data anomali lainnya. Dalam Pilbup Serentak 9 Desember 2015, Kabupaten Semarang termasuk salah satu yang menyelenggarakan Pilkada tersebut. Data yang digunakan merupakan DP4 yang bersumber dari SMARD. Meskipun saat itu KPU belum melaksanakan kegiatan pemutakhiran berkelanjutan, namun basis data SMARD yang digunakan sebagai sumber DP4 yang diserahkan kepada Kemendagri meminimalisir maladministrasi dalam daftar pemilih.

Tabel 2
Maladministrasi dalam Pemenuhan Data Kependudukan Pada
Pemilihan Bupati Semarang 2015

Jumlah Pemilih	NKK Invalid	NIK Invalid	Pemilih Meninggal masih muncul di DP4	Pemilih Ganda	Pemilih tidak dikenal
740.768	867	728	1.154	2.374	1.058

Sumber: Buku Laporan Pilbup KPU Kab. Semarang, 2015

Penggunaan basis data SMARD sebagai sumber DP4 yang diserahkan Disdukcapil kepada Kemendagri telah menurunkan permasalahan administrasi dalam daftar pemilih. Masih cukup besarnya maladministrasi tersebut karena pada Pilbup 2015, masih banyak desa/kelurahan di Kabupaten Semarang yang menggunakan SMARD offline, yang pelaporannya ke Disdukcapil Kabupaten Semarang masih 1 bulan sekali. Kemudian sejak adanya Surat KPU Nomor 176/KPU/IV/2016 tentang pemutakhiran berkelanjutan, maka KPU Kabupaten Semarang melaksanakan koordinasi dalam rangka pemanfaatan data SMARD dalam rangka updating ke Sidalih. Hasilnya KPU Kabupaten Semarang dalam rangka pelaksanaan Pilgub Jateng 2018 memperoleh data DP4 hasil sinkronisasi dengan pemutakhiran berkelanjutan sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3
Maladministrasi dalam Pemenuhan Data Kependudukan Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018

Jumlah Pemilih	NKK Invalid	NIK Invalid	Pemilih Meninggal masih muncul di DP4	Pemilih Ganda	Pemilih tidak dikenal
774.628	16	4	989	1.054	642

Data sharing antara data DP4 yang bersumber dari SMARD dan data pemutakhiran berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Semarang, berasal dari sumber yang sama dan realtime secara nyata telah menurunkan angka maladministrasi terutama dalam hal NIK dan NKK. Tabel 1-3 menunjukkan bahwa peran data SMARD dalam rangka meminimalisir maladministrasi telah secara nyata dapat diwujudkan. Hal tersebut terjadi karena updating data SMARD dalam pemutakhiran berkelanjutan yang tidak menggunakan entri data secara manual. Seiring dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa data pemilih yang digunakan sebagai sumber pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih berasal dari DP4 Kemendagri yang disinkronisasi dengan data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan bersesuaian dengan pemanfaatan data SMARD di KPU Kabupaten Semarang. DP4 Kemendagri merupakan laporan konsolidasi SIAK dari Disdukcapil Kabupaten Semarang, yang sumber utamanya adalah SMARD di Desa/Kelurahan. Pemutakhiran berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten Semarang juga berasal dari data SMARD. Dengan demikian, antara DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU, serta data pemutakhiran berkelanjutan dalam Sidalih KPU, berasal dari data yang sama.

Berdasarkan gambaran mengenai pemanfaatan data SMARD dalam pemutakhiran data berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Semarang, dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan data SMARD sebagai berikut:

Kelebihan

1. Updating data bersumber dari pemilih
Perubahan data kependudukan pada dasarnya adalah dari laporan masyarakat. Perubahan tersebut khusus di pedesaan seiring dengan adanya SMARD akan diupdate melalui aplikasi tersebut oleh petugas register yang menerima laporan. Petugas register di desa merupakan Kepala Urusan Pemerintahan yang diberi tugas tambahan sebagai petugas register SMARD. Data yang berasal dari warga ini dimulai dari laporan dalam bentuk kertas yang kemudian dientri ke dalam SMARD. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian dokumen fisik dan apa yang diinput dalam SMARD. Kesesuaian data ini menjadi sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
2. Mekanisme lapor melalui proses validasi
Terhadap data SMARD yang diinput oleh petugas register desa/kelurahan, baik yang dilakukan online maupun offline, petugas SIAK di Disdukcapil selanjutnya melakukan sinkronisasi dan validasi data SMARD dengan SIAK dalam modul setting. Validasi data ini untuk menjamin data yang dilaporkan oleh petugas register ini bersesuaian dengan data SIAK, sehingga tidak terjadi duplikasi atau ganda.

Kekurangan:

Selain kelebihan yang telah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaannya, pemanfaatan data SMARD terkendala hal teknis dan non teknis sebagai berikut:

Tabel 4.

Kendala Teknis dan Non Teknis Pemanfaatan Data SMARD

No	Kendala Teknis	Kendala Non Teknis
1	Konektivitas jaringan yang mengalami gangguan di beberapa desa, sehingga laporan dilakukan secara manual. Laporan manual tersebut dilakukan paling cepat seminggu sekali.	Petugas register merupakan Kaur Pemerintahan yang diberikan tugas tambahan, sehingga seringkali tidak melakukan update pemilih (hanya mencatat secara manual administrasi kependudukan). Entri data ke SMARD baru dilakukan saat laporan monografi diperlukan.

No	Kendala Teknis	Kendala Non Teknis
2	Perangkat komputer yang ada di desa/kelurahan, belum sesuai dengan spesifikasi pengoperasian SMARD. Hal tersebut menyebabkan kendala kecepatan dalam melakukan updating data.	Kemampuan mengoperasikan komputer petugas registrasi di beberapa desa masih belum memadai.
3	Belum dilakukan update fitur-fitur tambahan SMARD di desa/ kelurahan karena keterbatasan waktu dan tenaga petugas dari Disdukcapil untuk melakukan instalasi pada komputer/laptop yang ada di desa/kelurahan	Regulasi dalam Permendagri 61 Tahun 2015 yang membatasi pemanfaatan data kepada pihak lain meskipun sudah MoU, sehingga data SMARD tidak bisa diberikan secara utuh sesuai kebutuhan KPU Kabupaten Semarang
4	Banyaknya fungsi administrasi dalam SMARD selain kebutuhan administrasi kependudukan sehingga membutuhkan kapasitas hard disk yang besar.	Pengadaan perangkat pendukung SMARD di desa/kelurahan sering tidak terakomodir dalam APBDes

KESIMPULAN

Peran data SMARD dalam peningkatan kualitas demokrasi terdiri dari dua hal. *Pertama*, data SMARD yang *realtime* dijadikan bahan konsolidasi Disdukcapil kepada Kemendagri sebagai DP4. Kedua, data SMARD yang sudah dalam format A3 sesuai dengan format Sidalih KPU, dapat menjadi sumber pemutakhiran berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang. Dengan demikian, saat terjadi sinkronisasi DP4 dari Kemendagri dengan data pemilih berkelanjutan bersumber dari data yang sama, yaitu data SMARD. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU dilakukan sinkronisasi dengan data pemutakhiran berkelanjutan. Data SMARD yang sudah masuk dalam kegiatan pemutakhiran berkelanjutan dalam Sidalih KPU akan terkompilasi dengan DP4 Kemendagri yang sumbernya dari SMARD Disdukcapil Kabupaten Semarang.

Kedua, melalui pemanfaatan data SMARD yang terupdate dalam pemutakhiran berkelanjutan dalam Sidalih KPU, permasalahan pendataan pemilih secara periodik tidak akan mengalami banyak permasalahan, mengingat DP4 yang diserahkan Kemendagri kepada KPU dan database pemilih di KPU yang bersumber dari pemutakhiran berkelanjutan, bersumber dari data yang sama dan mutakhir.

Dalam penerapannya, kendala teknis yang ditemui dalam pemanfaatan data SMARD meliputi masalah konektivitas jaringan di desa/kelurahan, perangkat untuk menjalankan SMARD, serta banyaknya aplikasi dalam SMARD yang membebani hard disk. Sedangkan kendala non teknis berupa kepala urusan pemerintahan yang diberikan tugas sebagai petugas register dan masalah pengadaan perangkat SMARD yang tidak teranggarkan dalam APBDes.

SARAN

- 1) Pemanfaatan SMARD harus terus ditingkatkan dan dioptimalkan secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi modern. Sehingga dimasa yang akan datang, tingkat pemanfaatan TIK dapat dinaikkan secara perlahan hingga pada kategori (c) yaitu Tingkat Perluasan penggunaan TIK untuk jejaring dengan *stakeholder*, dimana transaksi pelayanan publik telah dapat dilaksanakan melalui *website* secara *online* dengan sistem terbuka (*internet*) yang dapat kapan saja dan dimana saja tanpa perlu hadir secara fisik ke kantor-kantor pelayanan, tanpa berdesak-desakan dan tanpa menunggu lama.
- 2) Perlunya revisi terhadap Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 untuk memberikan kesempatan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk memberikan akses data kepada KPU Kabupaten/Kota, mengingat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kebutuhan data pemilih disediakan oleh Kemendagri melalui sinkronisasi dengan daftar pemilih yang ada di database KPU. Mengingat ketentuan bahwa KPU adalah pengguna akhir data kependudukan, maka perlu ada ketentuan tambahan bahwa data potensial pemilih pemilu adalah data yang valid dan tidak diragukan kekomprehensifannya. Sumber data ini penting mengingat

sumber data yang berbeda akan berpengaruh terhadap akurasi data. Dalam hal ini, perlu dibangun kesepakatan (*data sharing agreement*) antara KPU-Kemendagri-BPS ataupun pihak-pihak lain yang mempunyai data pembanding, seperti Kementerian Luar Negeri, Kantor Imigrasi, BNP2TKI, atau kelompok masyarakat yang mempunyai data pembanding misalnya PPUA Penca (Asosiasi Penyandang Disabilitas), *Migrant Care*, atau asosiasi- asosiasi tenaga kerja di luar negeri.

- 3) KPU hendaknya melakukan pemeliharaan atas Daftar Pemilih Tetap yang dipergunakan dalam pemilu. Dalam hal pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap, perlu ada pemberian tugas dan kewenangan penuh kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih sepanjang tahun berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir. Sebagai konsekuensinya adalah menjadikan KPU sebagai pusat basis data pemilih yang dipergunakan untuk keperluan pemilu. Proses pemutakhiran data penduduk tetap dilakukan oleh pemerintah dengan asumsi pemerintah mencatat data kependudukan baru yang diakibatkan oleh mutasi kependudukan, mortalitas (kematian) dan natalitas (kelahiran). Data tersebut diberikan kepada KPU untuk dilakukan penyesuaian terhadap basis data di KPU. Data pemilih yang telah ada selama ini disimpan, dipelihara, dan dimutakhirkan oleh KPU dengan menggunakan data yang dimutakhirkan oleh pemerintah. Proses ini dapat dilakukan secara terus menerus, atau setidaknya secara berkala, diluar jadwal tahapan pemilu. Terkait dengan hal itu, diperlukan sistem perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) bagi KPU untuk menjalankan fungsi sebagai pusat basis data pemilih. Pemutakhiran daftar pemilih yang meliputi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan tertentu (umur 17 tahun, status telah/pernah kawin, meninggal, domisili, dan profesi (tidak lagi sebagai anggota TNI/Polri), perlu diserahkan kewenangan sepenuhnya kepada KPU untuk dapat melakukan tugasnya sepanjang tahun, baik melalui mekanisme “*on desk*” maupun “*on field*”. Dengan demikian, KPU sebagai *state auxiliary institution* yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pemilu diberi kewenangan penuh untuk menjalankan tugas kewenangannya.
- 4) Dalam hal pemutakhiran daftar pemilih, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah, aparat Desa dan Kelurahan. Selain karena aparat inilah yang mengenal dan dikenal oleh warga setempat, mereka berfungsi melakukan kontrol atas nama-nama yang terdaftar di wilayahnya. Kerjasama sinergis dengan aparat Desa dan Pengurus

RT/RW sangat menentukan karena merekalah yang nantinya melakukan pemutakhiran daftar pemilih baik dengan membandingkan Daftar Pemilih dengan data kependudukan yang mereka miliki maupun dengan pengecekan dari rumah ke rumah

- 5) Pemanfaatan data pemilih berbasis data SMARD hendaknya dapat dijadikan *role model* di tingkat nasional untuk menjamin kualitas data pemilih, mengingat perubahan data pemilih terjadi di tingkat desa/kelurahan. Melalui pemanfaatan data aplikasi kependudukan ada di desa/kelurahan akan meminimalisir terjadinya kesalahan akibat entri data secara manual.
- 6) Perlunya dilakukan evaluasi kembali terhadap ketentuan dalam pencantuman NIK dan NKK dalam daftar pemilih, karena elemen data kependudukan tersebut rawan disalahgunakan sekaligus menjadi salah satu elemen yang seringkali mengalami masalah invalid akibat sistem error sehingga tidak dapat terbaca.
- 7) Diperlukan lagi peningkatan sarana dan prasarana yang memudahkan akses ke dalam Sidalih sebagai salah satu database pemilih. Dengan memudahkan akses memungkinkan untuk mewujudkan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan selalu termutakhirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- ACE Electoral Knowledge Network, Encyclopedia: Electoral Integrity: Guiding Principles of Electoral Integrity, Electoral Integrity-Guiding Principles.htm
- Ahmadi, Rulam, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Anggraini, Titi. 2011. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Jakarta: Perludem
- American National Election Studies (ANES). *Voter Turnout 1948-2012*. New York, ANES, 2014.
- Central Election Commission of The Russian Federation, *State Automated System of the Russian Federation “ VYBORY”*, Moscow: 2011
- Goodwin-Gill, Guy S. 2006. *Free and Fair Elections: New expanded edition*, Geneva: Inter-Parliamentary Union
- IDEA Internasional, 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, Terjemahan Perludem, Jakarta: Perludem
- IDEA Internasional, 2016. *Desain Sistem Pemilu*, Terjemahan Perludem, Jakarta: Perludem
- KPU RI. 2015. *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014*. Jakarta: KPU RI
- Kemitraan. 2015. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*. Jakarta: Kemitraan
- Kumolo, Tjahjo. 2015 *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung: Expose
- LP3ES. 2015. *Evaluasi Pemilu 2014*. Jakarta: LP3ES
- Madjowa, Verrianto, dkk, 2015. *Modul Open Data Pemilu*, Jakarta: Perludem
- Melaz, August. 2016. *Problematika Revisi Undang-Undang Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Mozaffar, Shaheen and Schedler, Andreas, “The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction”, *International Political Science Review (2002)*, Vol.23, No.1, 5-27
- Pemerintah Kabupaten Semarang, 2015. *Data Agregat Kependudukan 2015*, Ungaran: Dispendukcapil
- Perludem, 2015. *Evaluasi Pilkada Serentak 2015*, Jakarta: Perludem
- Perludem, 2017. *Evaluasi Pilkada 2017: Pilkada Transisi Gelombang Kedua Menuju Pilkada Serentak Nasional*, Jakarta: Perludem
- Santoso, Topo, dkk, 2009. *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta: Perludem
- Setiawaty, Diah dkk. 2015. *IT dalam Pemilu*. Modul Pembelajaran . Jakarta: Perludem
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

- Supriyanto, Didik. 2015. *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Perludem
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta; Grasindo
- Surbakti, Ramlan, dkk. 2012. *Seri Demokrasi Elektoral: Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*, Jakarta: Kemitraan
- The Carter Center, 2009. *Observation of Identification and Voter Registration*
- The Journal Times. The Historical Suppression of Voting Rights.
- Tim Kemendagri, 2017. *Stabilitas Keamanan dan Kepastian Tegaknya Hukum Menjamin Kesenambungan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Kemendagri
- Wibowo, Susanto. 2016. *Aplikasi Daftar Pemilih Tetap KPU Provinsi Riau Berbasis Web*. Jurnal IT Research and Development Universitas Islam Riau
- Zein, 2015. *Buku Asesmen Pemilu 2014*, Jakarta: LP3ES

Regulasi

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tatacara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih